



PUTUSAN

Nomor 204 /Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDREANSYAH bin BOHIRIN SARI**
(alm)
Tempat lahir : Dangku
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 03 April 1992
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nigata RT 03 RW 04 Kelurahan
Prabujaya Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih .
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
- Hakim, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 204/Pid.B/2014/PN Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 204/Pid.B/2014/PN Pbm, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ANDREANSYAH BIN BOHIRIN SARI (ALM)** beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 01 Desember 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **Andreansyah bin Bohirin Sari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum) ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andreansyah bin Bohirin Sari** dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gunting yang panjangnya sekitar 13 cm**Dirampas untuk dimusnahkan**
 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 01 Desember 2014, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** No. Reg. Perk. : PDM-103/ Epp-2/PBM-1/09/2014 tanggal 09 Oktober 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ANDREANSYAH bin BOHIRIN SARI (alm)** pada hari Minggu Tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di Jalan Santa Maria Gang Bersama Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Yudi Prayitno Bin Darman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pukul 17.00 Wib saksi korban menjemput istrinya yakni Sdri Diana Mayasari beserta anaknya untuk pulang kerumah mertua korban yang beralamat di jalan santa Maria Gang Bersama Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan saat itu anak korban sedang tidur, namun sekira pukul 18.00 Wib anak korban bangun dari tidur dan menangis, karena anak korban menangis lalu Sdr, Suwarno Als Atuk berusaha mendiarkannya anak korban namun istri korban Sdri. Diana Mayasari merasa tersinggung dan marah-marah kepada korban sehingga terjadi keributan antara korban dengan istrinya, mendengar ribut-ribut tersebut terdakwa langsung masuk kamar dan melihat Sdri Diana Mayasari yang merupakan adik terdakwa di pukul saksi korban, melihat pemukulan tersebut terdakwa langsung mendekati korban dan berkata kepada korban " KAU NANGANI ADIK AKU" dan selanjutnya terdakwa langsung memukul korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian kepala dan istri korban sempat meleraikan perkelahian tersebut;

Akibat kejadian tersebut saksi korban menderita luka memar di bagian kening sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri dan berobat ke Rumah sakit Bunda Kota Prabumulih selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Timur setelah melakukan Penganiayaan lalu terdakwa pergi keluar kamar korban dan masuk kedalam kamarnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Yudi Prayitno bin darman mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih tanggal 16 nJuni 2014 bdari Dr. LIDRAN ARIFAN DARMA (Dikter RS Umum Daerah Prabumulih) yang menyatakan bahwa korban YUDI PRAYITNO Bin DARMAWAN mengalami luka; bengkok di dahi sebelah kiri, Diameter \pm 3 cm, memar di perut sebelah kiri diameter \pm 2 cm;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : APRIADI bin ARIFIN

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada tanggal pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor204/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi telah menjadi korban penganiayaan yang di lakukan Terdakwa;

- Bahwa Keributan tersebut disebabkan karena saksi dianggap terdakwa telah terlalu lama mengamen di tempat Pecel Lele Riska;
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa sekitar 1 (satu) bulan tetapi senyatanya saksi dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai pengamen dan sama-sama berasal dari satu daerah
- Bahwa saat melakukan penganiayaan tersebut terdakwa menggunakan sebuah gunting milik terdakwa sendiri;
- Bahwa awalmula terjadinya penganiayaan tersebut bermula saat saksi pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB usai mengamen dan keluar dari warung pecel lele Riska yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi dihampiri oleh teman sesama pengamen yang bernama ARI AZHARI sambil mengatakan pada saksi **...”kao ni lamo nian ngamen, kao di omongi kawan kao ANDRE , katonyo gek ku tujuh”** (kamu ini lama sekali ngamen, teman kamu yang bernama ANDRE mengatakan kamu hendak ditusuknya)... Mendengar ARI AZHARI menyampaikan perkataan demikian saksi segera menghampiri terdakwa yang baru saja keluar mengamen dari warung pecel lele 3D tak jauh dari warung pecel lele Riska. Ketika saksi menanyakan kebenaran ucapan terdakwa yang disampaikan melalui ARI AZHARI ternyata terdakwa menjadi tidak suka ditanyakan demikian dan mulailah terjadi keributan.
- Bahwa saksi sempat mengatakan pada terdakwa **..”kito ni satu daerah satu dusun, saling jago”**...(kita ini satu daerah dan satu dusun, sebaiknya kita saling menjaga)... Mendengar perkataan ini terdakwa menjawab **....”ngapo kao melawan nian, sini kao”**....(mengapa kamu melawan sekali, mendekatlah kamu);
- Bahwa saat saksi mendekati terdakwa secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sebuah gunting dari kantong celana belakangnya dan serta merta melakukan penusukan terhadap saksi secara berulang kali hingga mengenai batang hidung sebelah kiri, kepala bagian atas sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan saya;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor204/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas luka yang saksi alami tersebut, saksi segera dibawa teman saksi yang bernama ARI AZHARI dan DEWI SARTIKA ke Puskesmas Pasar Prabumulih guna mendapatkan pertolongan secepatnya dan pada hari yang sama sekitar pukul 23.10 WIB saksi pun melaporkan hal tersebut ke Polsek Prabumulih Timur
- Bahwa saat keributan dan terjadinya penusukan terhadap saksi tersebut banyak orang yang melihatnya namun tidak seorangpun yang berusaha melerai karena mereka sangat takut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengalami beberapa luka, yang berakibat mengeluarkan banyak darah terutama di bagian hidung saksi;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga terdakwa terhadap saksi salah satunya adalah dengan memberikan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi yang di berikan di persidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI II : ELYAS PIKAL,SH (saksi Verbalisan):

- Bahwa saksi selaku Penyidik Pembantu dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi) masing-masing atas nama APRIADI bin ARIFIN, ARI AZHARI bin BUDI dan DEWI SARTIKA binti ASIM serta Berita Acara Pemeriksaan (tersangka) atas nama ANDREANSYAH bin BOHIRIN SARI;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara bebas dalam system tanya jawab tanpa adanya suatu ancaman, paksaan maupun tekanan;
- Bahwa di hadapan penyidik, kedua saksi membubuhi tanda tangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi);
- Bahwa sebelum saksi-saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (saksi) tersebut, mereka telah diberi kesempatan terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi mengaku bertempat tinggal di Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa atas keterangan saksi perkara tersebut bermula dari adanya laporan saksi korban APRIADI bin ARIFIN pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 sekira pukul 23.10 WIB sebagaimana Laporan Polisi

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP/B/106/IX/2014/SUM-SEL/PBM/SEK PBM TIMUR tanggal 03 September 2014 tentang telah terjadinya keributan dan berakhir dengan adanya penganiayaan yang dilakukan ANDREANSYAH bin BOHIRIN SARI (terdakwa) menggunakan gunting.

- Bahwa karena luka-luka yang dialami saksi korban APRIADI bin ARIFIN, maka saksi ARI AZHARI dan saksi DEWI SARTIKA yang juga berada di lokasi kejadian langsung membawa saksi korban APRIADI bin ARIFIN ke Puskesmas Pasar Prabumulih;
 - Bahwa terdakwa ditangkap 3 (tiga) hari kemudian setelah dilaporkan;
 - Bahwa Barang bukti berupa gunting tersebut telah dilakukan penyitaan atasnya dan barang bukti tersebut ditemukan bersamaan dengan ditangkapnya terdakwa di tempat tinggalnya;
 - Bahwa Kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang sama yaitu mereka melihat dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari lokasi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban APRIADI bin ARIFIN ;
 - Bahwa terdakwa mengeluarkan sebuah gunting dari kantong celana belakangnya dan serta merta melakukan penusukan terhadap korban berulang kali hingga mengenai batang hidung sebelah kiri, kepala bagian atas sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan korban ;
 - Bahwa status saksi ARI AZHARI dan saksi DEWI SARTIKA yang berstatus suami istri tinggal di sebuah rumah dalam status mengontrak
- Bahwa atas keterangan saksi yang di berikan di persidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI III : ARI AZHARI (keterangan dibacakan);

- Bahwa pada tanggal pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi penganiayaan terhadap saksi APRIADI Bin ARIFIN yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa Keributan tersebut terjadi karena perebutan perebutan tempat mengamen di warung pecel lele Riska;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan tersebut terdakwa menggunakan sebuah gunting;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara tiba-tiba mengeluarkan sebuah gunting dari kantong celana belakangnya dan serta merta melakukan penusukan terhadap saksi APRIADI Bin ARIFIN secara berulang kali hingga mengenai batang hidung sebelah kiri, kepala bagian atas sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan saya;
- Bahwa jarak saksi saat kejadian tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter dari lokasi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban APRIADI bin ARIFIN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengalami beberapa luka, yang berakibat mengeluarkan banyak darah terutama di bagian hidung saksi;

Bahwa atas keterangan saksi yang di berikan di persidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI IV : DEWI SARTIKA (keterangan dibacakan):

- Bahwa pada tanggal pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi penganiayaan terhadap saksi APRIADI Bin ARIFIN yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa Keributan tersebut terjadi karena perebutan perebutan tempat mengamen di warung pecel lele Riska;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan tersebut terdakwa menggunakan sebuah gunting;
- Bahwa terdakwa secara tiba-tiba mengeluarkan sebuah gunting dari kantong celana belakangnya dan serta merta melakukan penusukan terhadap saksi APRIADI Bin ARIFIN secara berulang kali hingga mengenai batang hidung sebelah kiri, kepala bagian atas sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan saya;
- Bahwa jarak saksi saat kejadian tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter dari lokasi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban APRIADI bin ARIFIN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengalami beberapa luka, yang berakibat mengeluarkan banyak darah terutama di bagian hidung saksi;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pid.B/2014/PN Pbm



Bahwa atas keterangan saksi yang di berikan di persidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi APRIADI Bin ARIFIN bertempat di pecel lele Riska, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Penganiayaan tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB se usai terdakwa mengamen di tempat pecel lel 3 D, terdakwa kembali duduk di depan pecel lele Riska sambil menunggu antrian APRIADI keluar mengamen di dalamnya. Beberapa saat diluar dugaan saya saat APRIADI keluar dari warung pecel lele Riska tersebut dirinya langsung menghampiri terdakwa dan mengatakan ... **"ngapo kao dak senang aku ngamen lamo igo, dak senang kito belago"** (mengapa kamu tidak suka kalau saya ngamen terlalu lama , kalau tidak suka kita berlaga/berantem)...";
- Bahwa mendengar omongan yang penuh emosi tersebut secara replek dan tidak sadar terdakwa langsung menusukkan gunting kearah APRIADI



secara bertubi-tubi tanpa mendapatkan perlawanan banyak dari saksi APRIADI.

- Bahwa saat melihat luka tusukan tersebut mengeluarkan darah dan orang ramai berkerumun, terdakwa langsung menghentikannya dan segera melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 September tahun 2014 sekitar pukul 22.00 WIB oleh petugas kepolisian dari Polsek Prabumulih Timur untuk kemudian terdakwa diamankan bersama dengan ditemukannya 1 (satu) buah gunting yang panjangnya sekitar 13 cm terbuat dari stainless bergagang plastik warna hitam di rumah kediaman saya;
- Bahwa dari keluarga terdakwa sudah ada usaha perdamaian kepada saksi APRIADI;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti berupa hasil "Pemeriksaan Luar" oleh Perawat yang memeriksa yaitu Wahyu Tri Wibowo, Am.Kep terhadap pasien yang bernama APRIADI tanggal 03 September 2014, untuk kemudian atas permintaan Kepala Sektor Prabumulih Timur tanggal 08 September 2014 Nomor Surat Ahli/32/IX/2014/Reskrim, Puskesmas Pasar Prabumulih dengan Nomor Surat : 800/500/PKM.Psr/2014 sebagaimana hasil pemeriksaan Perawat Pemeriksa tersebut dengan diketahui oleh Kepala UPTD Puskesmas Pasar Prabumulih mendapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka-luka ,

- Terdapat di luka tusuk di lengan kiri dan kanan atas, akibat trauma benda tajam;
- Terdapat luka tusuk di hidung sebelah kiri, akibat trauma benda tajam;
- Terdapat luka lecet di leher dan di perut , akibat trauma benda tumpul;
- Terdapat luka robek di daerah kepala, akibat trauma benda tumpul;

Patah Tulang : tidak ada ;

Lain-lain : tidak ada ;

Kesimpulan : Terdapat tanda-tanda akibat trauma benda tumpul dan benda tajam .

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan



mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang undang, yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, bukti surat serta petunjuk pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain



tersebut, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB telah terjadi penganiayaan terhadap saksi APRIADI Bin ARIFIN yang dilakukan oleh terdakwa yang bertempat di pecel lele Riska, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa benar awalmula terjadinya penganiayaan tersebut bermula saat saksi pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB usai mengamen dan keluar dari warung pecel lele Riska yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi korban dihampiri oleh teman sesama pengamen yang bernama ARI AZHARI sambil mengatakan pada saksi ... **"kao ni lamo nian ngamen, kao di omongi kawan kao ANDRE , katonyo gek ku tujuh"** (kamu ini lama sekali ngamen, teman kamu yang bernama ANDRE mengatakan kamu hendak ditusuknya)... Mendengar ARI AZHARI menyampaikan perkataan demikian saksi korban segera menghampiri terdakwa yang baru saja keluar mengamen dari warung pecel lele 3D tak jauh dari warung pecel lele Riska. Ketika saksi korban menanyakan kebenaran ucapan terdakwa yang disampaikannya melalui ARI AZHARI ternyata terdakwa menjadi tidak suka ditanyakan demikain dan mulailah terjadi keributan.
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebuah gunting milik terdakwa;
- Bahwa benar benar terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban secara berulang kali hingga mengenai batang hidung sebelah kiri, kepala bagian atas sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa benar kemudian atas luka yang saksi korban alami tersebut, saksi korban segera dibawa teman saksi yang bernama ARI AZHARI dan DEWI SARTIKA ke Puskesmas Pasar Prabumulih guna mendapatkan pertolongan secepatnya dan pada hari yang sama sekitar pukul 23.10 WIB saksi pun melaporkan hal tersebut ke Polsek Prabumulih Timur;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor204/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut mengalami beberapa luka, yang berakibat mengeluarkan banyak darah terutama di bagian hidung saksi;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Ad. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa ANDREANSYAH BIN BOHIRIN SARI (ALM)** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

2. Ad. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*sengaja*"; maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

3. Ad. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang di maksud Penganiayaan adalah perbuatan yang "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi APRIADI Bin ARIFIN warung pecel lele Riska yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi APRIADI Bin ARIFIN yaitu dengan posisi saling berhadapan lalu terdakwa langsung mengeluarkan gunting dari kantong celana dan menusuk saksi korban secara berulang kali hingga mengenai batang hidung sebelah kiri, kepala bagian atas sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka tusuk di lengan kiri dan kanan atas, di hidung sebelah kiri, luka lecet di leher dan di perut, luka robek di daerah kepala;

Menimbang bahwa dibacakan hasil "Pemeriksaan Luar" oleh Perawat yang memeriksa yaitu Wahyu Tri Wibowo, Am.Kep terhadap pasien yang bernama APRIADI tanggal 03 September 2014, untuk kemudian atas permintaan Kepala Sektor Prabumulih Timur tanggal 08 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat Ahli/32/IX/2014/Reskrim, Puskesmas Pasar Prabumulih dengan Nomor Surat : 800/500/PKM.Psr/2014 sebagaimana hasil pemeriksaan Perawat Pemeriksa tersebut dengan diketahui oleh Kepala UPTD Puskesmas Pasar Prabumulih mendapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka-luka ,

- Terdapat di luka tusuk di lengan kiri dan kanan atas, akibat trauma benda tajam;
- Terdapat luka tusuk di hidung sebelah kiri, akibat trauma benda tajam;
- Terdapat luka lecet di leher dan di perut , akibat trauma benda tumpul;
- Terdapat luka robek di daerah kepala, akibat trauma benda tumpul;

Patah Tulang : tidak ada ;

Lain-lain : tidak ada ;

Kesimpulan : Terdapat tanda-tanda akibat trauma benda tumpul dan benda tajam.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, setelah kejadian penusukan tersebut saksi APRIADI Bin ARIFIN tidak bisa melakukan kegiatan kesehariannya dan butuh istirahat untuk menyembuhkan lukanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut disebabkan, bermula saat terdakwa ribut dengan saksi APRIADI Bin ARIFIN dikarenakan perebutan tempat ngamen dimana terdakwa merasa tersinggung saat saksi APRIDI Bin ARIFIN menanyakan kebenaran bahwa terdakwa mengancam akan menjuah saksi korban dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan gunting dari kantong celana dan menusuk saksi korban secara berulang kali hingga mengenai batang hidung sebelah kiri, kepala bagian atas sebelah kiri, dan tangan sebelah kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk melukai dan menyakiti saksi korban saksi APRIADI Bin ARIFIN;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor204/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “*sengaja*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur “*penganiayaan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANDREANSYAH bin BOHIRIN SARI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) gunting yang panjangnya sekitar 13 cm**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin**, tanggal **15 Desember 2014** oleh kami **AHMAD ADIB, SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **YUDI DHARMA, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 204/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 14 Oktober 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Desember 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FALISTHA GALA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

AHMAD ADIB, SH

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

AMIR TRIYONO,SH

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 204/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)